

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN UTANG PIUTANG DALAM PERKAWINAN TERHADAP  
PIHAK KETIGA ATAS HARTA BERSAMA DALAM HAL PUTUSNYA  
PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN**

*DOUBTFUL DEBTS IN THE MARITAL STATUS OF  
THE PARTIES THIRD OF THE MATRIMONIAL PROPERTY  
IN TERMS OF MARITAL BREAK UP DUE THE DIVORCE*

**INDAH PRASANTI**

**NIM. 060710101185**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN UTANG PIUTANG DALAM PERKAWINAN TERHADAP  
PIHAK KETIGA ATAS HARTA BERSAMA DALAM HAL PUTUSNYA  
PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN**

***DOUBTFUL DEBTS IN THE MARITAL STATUS OF  
THE PARTIES THIRD OF THE MATRIMONIAL PROPERTY  
IN TERMS OF MARITAL BREAK UP DUE THE DIVORCE***



**INDAH PRASANTI  
NIM. 060710101185**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## MOTTO

**“ANDA TIDAK BISA LARI DARI TANGGUNG JAWAB HARI ESOK  
DENGAN MENGHINDARINYA PADA HARI INI”.**




---

*Abraham Lincoln, [www.wuryanano.wordpress.com](http://www.wuryanano.wordpress.com)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Harry Soeparno (alm) dan Ibunda Maryati tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Agama, Bangsa, dan Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;



**KEDUDUKAN UTANG PIUTANG DALAM PERKAWINAN TERHADAP  
PIHAK KETIGA ATAS HARTA BERSAMA DALAM HAL PUTUSNYA  
PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN**

***DOUBTFUL DEBTS IN THE MARITAL STATUS OF  
THE PARTIES THIRD OF THE MATRIMONIAL PROPERTY  
IN TERMS OF MARITAL BREAK UP DUE THE DIVORCE***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Jember**

**INDAH PRASANTI  
NIM. 060710101185**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 8 APRIL 2011**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**SUGIJONO, S.H., M.H  
NIP . 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H  
NIP.19730627199797022001**

# PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN UTANG PIUTANG DALAM PERKAWINAN TERHADAP  
PIHAK KETIGA ATAS HARTA BERSAMA DALAM HAL PUTUSNYA  
PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN**

*DOUBTFUL DEBTS IN THE MARITAL STATUS OF  
THE PARTIES THIRD OF THE MATRIMONIAL PROPERTY  
IN TERMS OF MARITAL BREAK UP DUE THE DIVORCE*

Oleh

**INDAH PRASANTI**  
**NIM. 060710101185**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**SUGIJONO, S.H., M.H**  
**NIP . 195208111984031001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H**  
**NIP.19730627199797022001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 29  
Bulan : April  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Kopong Paron Pius, S.H, S.U**  
NIP .194809031980021001

**Edi Wahjuni, S.H, M.Hum**  
NIP. 196812302003122001

### Anggota Penguji :

**Sugijono, S.H., M.H**  
NIP . 195208111984031001

.....

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H**  
NIP.19730627199797022001

.....



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Prasanti

NIM : 060710101185

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Kedudukan Utang Piutang Dalam Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 April 2011

Yang menyatakan,

Indah Prasanti  
NIM 060710101185

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN UTANG PIUTANG DALAM PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS HARTA BERSAMA DALAM HAL PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Sekretaris Tim Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dalam ujian pendadaran skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
9. Keluarga Besarku dirumah Ibunda tercinta Maryati dan Ayahanda tercinta Harry Soeparno (alm) beserta Kakakku tercinta drg.Henny Kusdaryati dan Rini Octaria, terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.
10. Seseorang yang selalu menemani, memotivasi, dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006 yang telah memberikan kenangan indah di Jember tercinta ini,
12. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 29 April 2011

Penulis

## RINGKASAN

Harta kekayaan dalam perkawinan merupakan suatu akibat yang lahir dari adanya perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan unifikasi dari aturan-aturan yang mengatur masalah perkawinan ternyata belum memberikan aturan yang jelas dan mencerminkan kepastian hukum mengenai masalah harta kekayaan dalam keluarga apabila terjadi perceraian antara suami-istri.. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya lebih lanjut dalam skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN UTANG PIUTANG DALAM PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS HARTA BERSAMA DALAM HAL PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mengenai hak dan kewajiban suami-istri atas harta bersama terkait utang-piutang terhadap pihak ketiga bila terjadi perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam; dan mengenai kedudukan utang-piutang dalam perkawinan terhadap pihak ketiga atas harta bersama suami istri dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, dan memberikan sumbangan pemikiran. Tujuan khususnya yaitu untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam skripsi ini sehingga dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan penggunaan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan bahan

hukum sekunder serta bahan non hukum berupa buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, kamus, makalah dan internet.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Mengenai hak dan kewajiban suami-istri atas utang-piutang terhadap pihak ketiga, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu hokum yang digunakan adalah hokum saat mereka mengikatkan diri dalam perkawinan; menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu terhadap piutang yang ada akan digabung dengan harta persatuan dan dibagi dua antara suami dan istri, sedangkan terhadap kewajiban dalam pelunasan utang dapat dibuat suatu rumusan antara lain sebelum harta persatuan dipecah, setelah harta persatuan dipecah dan hak pelepasan harta persatuan oleh istri; sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan tidak adanya *syirkah* antara suami dan istri, keuntungan dari piutang maupun beban dari utang yang keluar dari harta masing-masing akan menjadi milik masing-masing suami atau istri tersebut. *Kedua*, Mengenai kedudukan utang-piutang suami-istri terhadap pihak ketiga dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian. Perceraian antara suami dan istri dalam suatu perkawinan tidaklah serta merta menghapus perikatan utang piutang antara suami-istri dengan pihak ketiga. Hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan perikatan tunduk kepada hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya buku ketiga tentang perikatan. Mengenai hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Saran dalam skripsi ini adalah *Pertama*, calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, sebaiknya membuat perjanjian perkawinan antara mereka untuk memberikan aturan yang jelas bagi suami dan istri dibidang harta kekayaan dalam perkawinan *Kedua*, guna tercapainya unifikasi hukum dalam Negara Indonesia, maka pembentuk perundang-undangan perlu melakukan evaluasi dan revisi terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, atau setidaknya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, agar mengenai bidang harta kekayaan dalam perkawinan memiliki satu aturan yang jelas dan pasti dan dimungkinkan hanya ada satu aturan yang digunakan dalam bidang harta kekayaan dalam suatu perkawinan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
a. Bahan Hukum Primer .....	8
b. Bahan Hukum Sekunder .....	8
c. Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Perkawinan .....	10

2.1.1	Pengertian Perkawinan .....	10
2.1.2	Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	11
2.1.3	Asas Perkawinan .....	12
2.2	Perceraian .....	14
2.2.1	Pengertian Perceraian .....	14
2.2.2	Prosedur Perceraian .....	20
2.2.3	Alasan Perceraian.....	21
2.3	Harta Kekayaan Dalam Perkawinan .....	22
2.3.1	Pengertian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan .....	22
2.3.2	Jenis-jenis Harta Kekayaan Dalam Perkawinan .....	22
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>25</b>
3.1	Hak dan Kewajiban Suami-Istri Atas Harta Bersama Terkait Utang- Piutang Terhadap Pihak Ketiga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam .....	25
3.1.1	Hak dan Kewajiban Suami-Istri Atas Harta Bersama Terkait Utang-Piutang Terhadap Pihak Ketiga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	25
3.1.2	Hak dan Kewajiban Suami-Istri Atas Harta Bersama Terkait Utang-Piutang Terhadap Pihak Ketiga Menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata .....	32
3.1.3	Hak dan Kewajiban Suami-Istri Atas Harta Bersama Terkait Utang-Piutang Terhadap Pihak Ketiga Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	50
3.2	Kedudukan Utang-Piutang Dalam Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Suami-Istri Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.	62
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
4.1	Kesimpulan .....	73
4.2	Saran .....	76
<b>DAFTAR BACAAN</b>		

## LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Kompilasi Hukum Islam.

